



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 361 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan calon terpilih hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan perubahan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Nomor 225/PL.01.9-BA/9505/2/2024 tanggal 18 Juli 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 2, atas nama Akiminus Gombo, A.Md.Ak., Nomor Urut 7 dari Partai NasDem, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 masih tetap berlaku, sepanjang terkait dengan penetapan calon terpilih atas nama Akiminus Gombo, A.Md.Ak., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Hendia Nura Linthin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 361 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 282 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN  
KABUPATEN/KOTA : MAMBERAMO TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 1  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	BAREND SIBAK, S.H.	553	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	ITAMAN THAGO, S.Sos.	945	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	USMAN JIKWA	992	1	Partai Golongan Karya
4.	WAIMA ENDAMBIA	921	5	Partai Golongan Karya
5.	SARDI SOKLAYO	982	3	Partai Bulan Bintang
6.	TEO. L. Y. BAMINGGEN, S.Sos.	1050	1	Partai Demokrat

Wamena, 18 Juli 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	KETUA	ttd.
2.	OTTO TOGODLY	ANGGOTA	ttd.
3.	EKO GOMBO	ANGGOTA	ttd.
4.	YASIN PENGGU	ANGGOTA	ttd.
5.	PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Merlina Nura Linthin

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN  
KABUPATEN/KOTA : MAMBERAMO TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 2  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	LEONAR DOGA, S.E.	1946	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	YONAI YIKWA	1327	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	PITER TOGODLY, S.IP.	2935	1	Partai NasDem
4.	SAMANI KAROBA, M.Si.	1333	2	Partai NasDem
5.	ANIS WALELA, S.T.	1152	5	Partai NasDem
6.	LAPPY KUDLIGAGAL	1338	8	Partai NasDem
7.	SELVINA DOGA	1777	9	Partai NasDem
8.	AMIUS WANDIKBO	1127	1	Partai Kebangkitan Nusantara
9.	MELI GOMBO, S.H.	1132	1	Partai Hati Nurani Rakyat

Wamena, 18 Juli 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	KETUA	ttd.
2.	OTTO TOGODLY	ANGGOTA	ttd.
3.	EKO GOMBO	ANGGOTA	ttd.

- |                             |         |      |
|-----------------------------|---------|------|
| 4. YASIN PENGGU             | ANGGOTA | ttd. |
| 5. PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK | ANGGOTA | ttd. |

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Nura Linthin

**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN  
KABUPATEN/KOTA : MAMBERAMO TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 3  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	BANDUA WENDA	666	4	Partai Golongan Karya
2.	ALIM WANIMBO	519	2	Partai NasDem
3.	BERIUS ANEPKOGOYA, S.Th.	752	1	Partai Demokrat
4.	TENUS YIKWA	785	4	Partai Solidaritas Indonesia
5.	OPINUS KOGOYA	712	4	Partai Persatuan Pembangunan

Wamena, 18 Juli 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	KETUA	ttd.
2.	OTTO TOGODLY	ANGGOTA	ttd.
3.	EKO GOMBO	ANGGOTA	ttd.
4.	YASIN PENGGU	ANGGOTA	ttd.
5.	PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Subbagian Hukum dan SDM,



Nura Linthin